

HAK MUALLAF DI MASA KINI DALAM MENERIMA ZAKAT

Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas kuliah Ilmu Kalam

Dosen pengampu:
Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A
Wahyu Nugroho, M.H



Disusun oleh:

Marcelia Prasetyaningtyas (12102026)

**PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2023**

Hak Muallaf di Masa Kini Dalam Menerima Zakat

Abstrak

Rukun Islam terpenting kedua, setelah shalat, adalah zakat, kewajiban hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam wahyu Allah SWT dalam Q.S. AlBaqarah/2:43. Non muslim yang masuk Islam atau yang baru masuk Islam disebut sebagai muallaf. Disebutkan dalam Q.S. At-Taubah/9:60 bahwa mereka yang berhak atas zakat akan mendapatkannya. Salah satu mustahik zakat yang tercakup dalam penelitian ini adalah para muallaf yang mengalami beberapa modifikasi distribusi zakat pada masa kebangkitan Islam. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengevaluasi literatur atau bahan pustaka yang merupakan salah satu jenis penelitian kepustakaan. Informasi ini mengikuti struktur logis, yang disampaikan dari umum ke khusus.

Kata Kunci: *muallaf, mustahik, zakat.*

Pendahuluan

Salah satu dari lima rukun Islam, zakat disebutkan enam puluh kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai situasi dan bentuk. Karena zakat biasanya digunakan bersamaan dengan istilah "doa", itu dianggap sebagai aspek fundamental dan signifikan dari Islam karena asosiasi ini. (2015) Ramlan. Dalam pengertiannya sendiri, zakat secara bahasa berarti berkembang atau bertambah, kesuburan, kesucian, keberkatan dan juga dapat berarti mensucikan, bersih atau baik dna suci . Orang Arab mengatakan zakat itu sebagai tanaman karena terus berkembang dan bertambah, serta zakat juga sering disebut sebagai biaya hidup yang diberkahi karena telah disucikannya harta ketika kita telah berzakat (Irawan, 2016).

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dengan dimensi vertikal dan horizontal(Ramlan, 2015). Zakat dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan hanya kita dan Allah SWT yang mengetahuinya, oleh karena itu ibadah vertikal dimaksudkan. Zakat, yang didefinisikan sebagai ibadah dengan pola sosial ekonomi dan merupakan tanggung jawab terkait harta untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, adalah bagaimana ibadah horizontal dipahami (Mega et al., 2020)

Tujuan zakat bukanlah untuk menciptakan atau mengembangkan kekayaan; melainkan untuk memurnikan kekayaan orang sehingga dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat adalah manifestasi dari orang kaya dan orang miskin yang bekerja sama secara harmonis. Distribusi zakat melindungi masyarakat dari bencana sosial seperti kemiskinan dan kelemahan, baik fisik maupun mental.

Masyarakat yang terlindungi dari bencana ini akan menjadi masyarakat yang bertahan, makmur, dan memupuk kebajikan. (Mega et al., 2020)

Zakat adalah yang menarik non-Muslim untuk memeluk Islam dan mendorong mereka untuk berpindah agama. Misalnya, muallaf dari Buddhisme memahami bahwa Islam adalah agama damai dan peduli terhadap ekonomi pengikutnya melalui praktik zakat. Bahasa Arab adalah bahasa asli dari kata muallaf, yang berarti tunduk, menyerah, dan menyerah. Muallaf digunakan untuk menyebut mereka yang baru masuk Islam dalam konteks Islam (Jaenudin, 2014)

Imam Syafi'i menulis dalam kitab Al-Umm bahwa muallaf adalah mereka yang baru saja memeluk Islam (Qomariyah, 2019) Alquran, yang menjadi sumber utama ajaran Islam, juga menyebutkan muallaf. Al-Qur'an menyebut muallaf empat kali: dalam ayat 103 Surah Li'Imrn, 63 Surah Al-Anfl, 60 Surah At-Tauba, dan 43 Surah An-Nr. Tiga ayat: surah Ali Imran ayat 103, surah al-Anfl ayat 63, dan surah an-Nur ayat 43, menggambarkan seorang muallaf sebagai orang yang telah masuk Islam.

Menurut tata bahasa, istilah "muallaf" mengacu pada orang-orang yang telah dibawa ke Islam oleh hati mereka. Muallaf adalah mereka yang membutuhkan kesadaran untuk kembali ke kecenderungan alami mereka untuk kebaikan dan penolakan terhadap kejahatan. Dan dalam situasi ini, tugas zakat sangat penting untuk menjaga dan memperkuat iman Islam mereka (Fahrudin, 2020)

Selain syahadat, shalat, puasa, dan haji, didirikan pula lembaga zakat untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut. Selain membina hubungan dengan Allah, lembaga ini juga mempererat dan mempererat hubungan antarmanusia, menunjukkan bahwa umat Islam adalah bersaudara (Q.S. al-Hujurat (49): 10), bekerja sama dan saling mendukung, bahwa yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan seterusnya (Q.S. al-Mâ'idah (5): 2). Dengan zakat, kami berharap dapat mewakili Islam dan menghidupkan keyakinan masyarakat Islam. Prinsip peradaban Islam adalah "baladun thayyibatun wa rabbun ghafur," klaim Muhammad Daud Ali (1988, hlm. 30).

Hasbi Ash Shiddiqie mengklaim bahwa tujuan dari tanggung jawab zakat Allah adalah untuk menciptakan dan melahirkan masyarakat yang berjiwa suci, bukan sekedar membersihkan orang yang wajib membayar zakat atau sekedar menumbuhkan rasa simpati terhadap sesama manusia. hidup dalam kekayaan, kesejahteraan, dan keadilan dan kesetaraan sambil saling membantu dan merasakan rasa solidaritas sosial yang kuat. Oleh karena itu, kata dia, istilah "bersuci" lebih dari sekedar jiwa orang yang wajib membayar zakat; melainkan untuk mensucikan umat secara keseluruhan, sebagaimana yang dimaksud dengan ungkapan

Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 yang sebenarnya. Pemungutan zakat dengan demikian tidak diserahkan kepada kemauan si pemberi zakat itu sendiri, meskipun penghitungan zakat emas dan perak diserahkan kepada pemilik untuk menaksirnya sendiri, tetapi berdasarkan kewajiban yang pemungutannya dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk. menggunakan zakat agar tujuannya dapat tercapai. Karena al-Khulafa al-Rasyidin mengamatinya dan Nabi Muhammad membenarkannya. Ketika Abu Bakar As-Shiddiq bertanggung jawab atas Bakhan, dia memerangi siapa saja yang menolak membayar zakat (Nourouzzaman Shiddiqi 1997, hal. 206).

Mengkaji persoalan mustahiq zakat merupakan suatu hal yang menarik, karena pembahasan ini sudah ada sejak Rasulullah Saw. wafat. Dari delapan golongan mustahiq zakat, penulis kali ini akan membahas tentang golongan muallaf. Zakat dibayarkan kepada kelompok yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60 untuk membuat hati mereka lemah dan patuh dan meningkatkan keimanan mereka pada ajaran Islam. Ada ketidaksepakatan di antara para akademisi tentang hak-hak muallaf untuk menerima zakat, menurut sudut pandang mereka yang beragam. Seperti yang diketahui, keadaan masing-masing muallaf setelah masuk Islam sangat berbeda baik dari segi ekonomi, dan batas lamanya mereka disebut muallaf sehingga berhak menerima zakat Maka dari itu disini penulis akan membahas dari berbagai macam pendapat ulama fikih terhadap permasalahan muallaf dalam menerima zakat. Apakah ia masih berhak atau pada kenyataannya hak tersebut hilang dikarenakan beberapa hal yang merubah keadaannya.

Metode

Penelitian ini terutama menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dengan membaca dan menganalisis literatur atau sumber pustaka tertentu, termasuk yang berbentuk ide, konsep, dan item lain yang terkait dengan masalah penelitian. Penelitian hukum deskriptif normatif adalah nama formal untuk jenis penelitian ini. Subyek penelitian ini berupa ajaran-ajaran hukum zakat yang berkaitan dengan zakat mustahik, yang secara luas mencakup para muallaf. Informasi diperoleh dengan menggunakan teknik analisis dari sumber-sumber yang relevan dengan mata pelajaran yang diteliti dan terkait dengannya, terutama yang berkaitan dengan anggapan akademisi bahwa muallaf memiliki klaim zakat.

Informasi ini mengikuti pola yang logis dan disajikan dari yang umum ke yang khusus, dimulai dengan pembahasan masalah zakat dan diakhiri dengan muallaf yang termasuk golongan mustahik. Literatur

yang terdiri dari topik di bawah penyelidikan berfungsi sebagai sumber data penelitian.

Model analisis interaktif digunakan selama proses pemrosesan data melalui tiga jalur yang berbeda: reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan analisis isi digunakan untuk menelaah data yang telah terkumpul.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Zakat

Istilah "zakat" memiliki banyak konotasi dalam bahasa agama, seperti tercantum di bawah ini. Menurut *Al-Qur'anic Encyclopedia*, zakat adalah amalan pemberian sebagian dari harta seseorang kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan agar sisa hartanya bebas dari pengaruh pihak yang memperolehnya dan untuk memperbanyaknya. lurus secara moral dan etika. (Hakim, 2019)

Di beberapa tempat dalam *Al-Qur'an*, shalat dan zakat—salah satu dari lima rukun Islam—disebutkan secara bersamaan. Sayyid Sabiq mengklaim bahwa ada total 82 ayat. Jumlahnya berfluktuasi dari 32 menjadi 82 tempat, meskipun menurut Yusuf Qardhawi meningkat kecuali ada tambahan istilah yang sama artinya dengan zakat, termasuk infak, *alma'un*, dan *tha'am al-miskin*, juga disertakan. (Mega et al., 2020)

Zakat yang diuraikan di atas mencerminkan bagaimana pandangan kalangan Syafi'iyah tentang zakat. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai pembagian wajib dari bagian khusus dari harta khusus kepada mereka yang berhak menerimanya setelah mereka mencapai nisab (mustahik zakat). Namun, aset tersebut tidak dapat ditambah, non-pertanian, atau benda yang ditemukan; mereka harus dimiliki sepenuhnya dan mencapai status haul (satu tahun).

Dengan menunjuk sebagian harta khusus dari harta khusus sebagai harta orang yang istimewa, yang ditetapkan syariat karena Allah, mazhab Hanafi mendefinisikan zakat. Untuk menghindari penggunaan istilah "ibahah", digunakan frasa "menjadikan sebagian harta sebagai harta" (tamlik) dalam definisi di atas (izin).

Menurut Islam, zakat tidak hanya mencakup melakukan pekerjaan amal dan berpartisipasi dalam ibadah pribadi, tetapi juga tanggung jawab mereka yang bertanggung jawab atas administrasinya, terutama ketika menyangkut masalah penerima zakat yang dituju. (Syaifudin, 2011)

Jika zakat digunakan dengan sukses dan tersalurkan dengan baik kepada mereka yang berhak menerimanya, maka berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Menurut surat At-Taubah dalam *Al-Qur'an* ayat 60,

zakat disebabkan oleh delapan golongan yang berbeda. Salah satu diantara mereka (Muzayyanah & Yulianti, 2020):

1. Orang yang miskin, yaitu mereka yang menjalani kehidupan yang sangat tidak bahagia, kekurangan sumber daya dan motivasi untuk menghidupi diri sendiri; Akibatnya, mereka membutuhkan bantuan dan harus didahulukan dalam pendistribusian zakat.
2. Orang-orang yang miskin, yaitu orang-orang yang kekurangan sarana penghidupan yang cukup dan dalam keadaan serba kekurangan; tidak seperti fakir, orang miskin masih memiliki sumber daya dan kemauan untuk bekerja, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pengurus zakat (amil), atau mereka yang bertugas mengumpulkan dan mengelola zakat. Amil zakat juga adalah mereka yang melakukan perhitungan, mengelola perbendaharaan, melacak masuk dan keluar zakat, dan mengelola aset yang digunakan untuk zakat. Allah berjanji akan membayar 10 orang ini dari dana zakat yang dititipkan.
4. Muallaf, khususnya orang kafir yang ingin masuk Islam dan muallaf baru yang imannya masih lemah.
5. Budak, khususnya mereka yang masih dalam perbudakan, serta membebaskan umat Islam yang disandera oleh non-Muslim.
6. Orang yang terlilit hutang, yaitu orang yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya karena kepentingan yang tidak maksiat. Meskipun dia mampu membayar jumlahnya, zakat digunakan untuk melunasi individu yang berutang uang untuk menjaga keutuhan umat Islam.
7. Di jalan Allah (fi sabilillah), khususnya untuk melindungi umat Islam dan Islam. Sebagian mufasirin berpendapat bahwa publik juga merupakan bagian dari fi sabilillah.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak melakukan maksiat dan menemui kesulitan dalam perjalanannya, seperti kehabisan bekal, atau seseorang yang hendak bepergian tetapi tidak memiliki bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, asalkan tujuan perjalanan mereka bukan maksiat. (Chandra, 2022)

B. Definisi Muallaf

Menurut definisi bahasa, kata "mengubah" berarti menjinakkan seseorang. Menurut surah al-Imran ayat 103, kalimat "allafa bainal qulub" berarti menyatukan atau menundukkan banyak jiwa manusia. Al-muallafah qulubuhum, dengan demikian, adalah bahasa Arab untuk "mereka yang hatinya dijinakkan, ditundukkan, dan dicairkan." Karena hatinya harus dimenangkan, maka yang harus dilakukan untuk

mendapatkan simpati haruslah perbuatan baik, bukan tindakan agresi atau perbuatan negatif.

Menurut pandangan ahli tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang masuk Islam karena keinginan untuk memperbaiki diri dan keluarganya—seperti Abu Sufyan bin Harb, Uyainah bin Badr, Aqra bin Habis, dan pemimpin suku lainnya seperti mereka—berasal dari orang-orang yang tidak benar-benar membantu mereka.

Al-Qurtubi juga menggambarkan muallaf sebagai orang yang tergerak hatinya. Pandangan Al-Zuhri tentang muallaf, yaitu mereka yang masuk Islam dari Yudaisme dan Kristen meskipun sangat kaya, diungkapkan dalam Tafsir Al-Qurthubi.

Al-mu'allafah qulbuhum, menurut M. Quraish Shihab, menenangkan hati mereka. Kelompok ini mampu menampung berbagai macam. Ada dua bagian dalam garis besarnya. Seorang Muslim adalah yang kedua, sedangkan yang pertama adalah seorang ateis. Kelompok pertama dipisahkan menjadi dua kelompok: mereka yang memiliki kecenderungan masuk Islam untuk mendapatkan bantuan, dan mereka yang khawatir akan gangguan terhadap Islam dan pemeluknya. 20 Muslim datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kedua, orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan dan otoritas yang seharusnya memiliki pengaruh yang baik terhadap masyarakat. Ketiga, mereka diberi kesempatan untuk berjihad melawan kemaksiatan atau lawan zakat. (Bukhari, 2017)

Menurut para ahli hukum, ada dua golongan yang hatinya jinak: muslim dan kafir. Orang-orang kafir dipisahkan menjadi dua, sedangkan umat Islam dibagi menjadi empat.

Adapun kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang taat yang memiliki teman atau pengikut di kalangan orang kafir. Orang-orang kafir diharuskan masuk Islam dengan membayar zakat. Umat Islam yang kurang memiliki keyakinan namun dihormati oleh komunitasnya merupakan tipe kedua. Mereka mendapatkan zakat untuk memperkuat dan menstabilkan Islam mereka, dan mereka ingin mendorong satu sama lain untuk terlibat dalam jihad di jalan Allah. Tipe ketiga terdiri dari Muslim yang bertugas sebagai penjaga perbatasan baik untuk negara yang bersahabat maupun yang bermusuhan. Tugas mereka adalah melindungi tanah air mereka dari pasukan penyerang. Kategori keempat terdiri dari Muslim yang mampu memaksa mereka yang menolak untuk membayar zakat. Tindakan ini diambil untuk memajukan Islam. (Wahyuni, 2018)

C. Muallaf Dan Haknya Sebagai Mustahik Zakat

Surat at-Taubah Ayat 60 Al-Qur'an memberikan pembenaran hukum bagi seorang Muallaf untuk mendapatkan zakat. Argumen orang-orang

munafik terhadap Nabi tentang pengeluaran zakat dijelaskan dalam bagian ini. Dan dalam surah ini, Allah menunjukkan bahwa sebenarnya Dialah yang membagikannya, menjelaskan aturannya, dan menyelesaikan masalahnya; Dia tidak mendelegasikan tanggung jawab untuk distribusi kepada orang lain. Menurut golongan mustahik yang ditetapkan Allah SWT dalam nas tersebut, beliau membagikannya secara adil kepada yang membutuhkan. (Bukhari, 2017)

Golongan Muallaf tidak lagi mendapat jatah zakatnya pada masa pemerintahan khalifah Umar. Menurut Umar, bagian para muallaf diberikan kepada umat Islam ketika mereka rentan, dan zakat diberikan kepada mereka untuk menjaga mereka dari kejahatan dan ancaman lain terhadap agama mereka serta untuk melembutkan hati mereka. Jika Islam telah menang dan ada banyak orang Islam yang kuat, maka mereka tidak boleh lagi menyumbangkan zakatnya, baik penerimanya adalah orang yang mendapat perlindungan atau yang dilunakkan hatinya. (Jaenudin, 2014)

Mengikuti perspektif Umar, Abu Hanifah dan Al-Syafi'i menegaskan bahwa muallaf berhenti begitu mereka menerima ajaran Islam, sedangkan Al-Dhahiri mengizinkan pindah agama hanya jika kesehatannya membutuhkannya. Rashid Ridha juga menegaskan bahwa pandangan ini muncul karena para sahabat lain mengikuti Ijtihad Umar. Sejarah ini, bagaimanapun, tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa muallaf tidak ada. (Jaenudin, 2014)

Telah terjadi perselisihan di antara para Fuqaha tentang syarat-syarat seorang muallaf yang memenuhi syarat untuk menerima zakat setelah Islam memperoleh kekuatan sampai saat ini. Padahal Islam akan mengalami berbagai pasang surut, tantangan, dan situasi. Sangat penting bagi para muallaf untuk dapat menyumbang zakat karena banyak dari mereka masih berjuang dengan agama mereka dan memiliki keadaan keuangan yang buruk. Pemberian zakat diyakini dapat membantu mereka dalam menegakkan komitmen mereka terhadap Islam dan mendekatkan non-Muslim untuk memeluk Islam. (Jamil, 2015)

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hanya orang Islam yang berhak menerima zakat dari pihak muallaf, sedangkan orang kafir tidak diperbolehkan melakukannya. Pandangan ini berpendapat bahwa ada empat kategori Muslim yang dianggap muallaf, dimulai dengan mereka yang baru saja masuk Islam tetapi masih memiliki iman yang goyah. Zakat disumbangkan kepada mereka untuk memperkuat agama mereka. Kedua, pemimpin kharismatik yang memeluk Islam. Mereka dibayar zakat untuk mendorong pengikut mereka yang masih kafir untuk masuk Islam. Ketiga, umat Islam memiliki iman yang teguh. Golongan ini diberikan zakat agar mereka dapat menghentikan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dengan kata lain, mereka berfungsi

sebagai garis pertahanan pertama umat Islam terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh non-Muslim terhadap mereka. Keempat, orang-orang yang menjaga dari bahaya orang-orang yang menolak zakat. Selain itu, mereka berpendapat bahwa zakat bagi muallaf masih layak jika masih dibutuhkan oleh penguasa.

Pemberian zakat kepada muallaf sungguh merupakan upaya untuk meningkatkan orang-orang yang diharapkan memiliki minat atau keyakinan terhadap Islam, menurut Yusuf Qardawi yang memberikan pembenaran dalam hal ini. Memberikan zakat kepada muallaf juga dapat menghentikan mereka dari niat buruk terhadap umat Islam atau dari berpikir mereka akan mendapatkan sesuatu dengan membela dan membantu umat Islam di hadapan musuh. 57 Dilema penargetan zakat untuk kelompok muallaf ini, yang menurut tradisi tidak dapat dilakukan secara pribadi, menjadi sorotan. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa zakat dalam perspektif Islam bukan hanya amal kebaikan yang murni kemanusiaan atau sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi.

Para akademisi berpandangan bahwa setiap amanat ibadah dan setiap syarat hukum mengandung hikmah. Muallaf yang ditaklukkan hatinya adalah orang-orang miskin yang baru saja masuk Islam dan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Mereka akan tetap berkomitmen pada iman Islam dan menjaga mereka dari kesesatan jika mereka membayar bagian yang adil dari zakat. Karena mereka akan kembali ke kekufuran karena kelaparan dan tuntutan hidup lainnya jika mereka tidak memiliki apa-apa yang akan memenuhi keinginan mereka dan menyadari bahwa dengan meninggalkan keyakinan mereka sebelumnya mereka tidak akan dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Seperti yang telah disebutkan, jika mereka menerima bagian yang adil dari zakat, hati mereka akan bersatu dan mereka akan terus mengamalkan Islam. Dan ketika orang-orang musyrik dan kafir yang miskin mengamati orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, ketidakpercayaan, dan kepicikan sebelum masuk Islam, ada hikmah lain di dalamnya. Orang-orang kafir dan musyrik yang miskin akan ditarik ke Islam sebagai akibat dibebaskan dari kemiskinan dan kemelaratan setelah mengadopsi Islam. baik karena aspek pengentasan kemiskinan maupun karena faktor prestise Islam dalam pandangan mereka. Padahal tidak ada kepribadian yang mulia dan utuh penuh simpati di tengah kemiskinan dan kemusyrikan. Dengan demikian mereka akan masuk Islam dalam jumlah besar. Pada saat itu, nilai yang sangat besar menjadi jelas.

Bukti bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang lebih berorientasi pada kebenaran, kelembutan, dan kesejahteraan adalah salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari penetapan pembagian tersendiri bagi individu yang hatinya telah dijinakkan. semacam kecemasan.

Kesimpulan

Para ulama memang sependapat bahwa beberapa jenis atau golongan yang sebelumnya diberi sesuatu oleh Nabi SAW—baik dari sumber zakat maupun dari sumber lain—tidak lagi menerima sesuatu karena Islam sudah cukup kuat dan tidak membutuhkannya. Sayyidina Umar bin Khatthab r.a. adalah orang pertama yang menyalakan ini. Perlu ditekankan bahwa dia tidak mencabut teks Alquran; sebaliknya, dia melakukannya atas dasar bahwa pembenaran asli untuk menyediakannya telah hilang. Namun, tidak ada hambatan untuk memperbaharui ketentuan undang-undang pada saat Islam membutuhkan tipe individu yang berbeda yang diharapkan dapat mengabdikan pada tujuan Islam.

Seperti yang kita ketahui kondisi muallaf saat ini berbeda-beda, ada yang setelah masuk Islam kemudian dibuang oleh keluarga, dikucilkan oleh masyarakat ketika tinggal di lingkungan minoritas, ataupun di pecat dari pekerjaannya karena dirasa tidak cocok lagi dalam pekerjaan itu. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa para muallaf tersebut masih membutuhkan bagian zakatnya dikarenakan kondisinya yang masih perlu dikuatkan dan diteguhkan serta dirangkul agar dapat menambah keimanan serta keislaman mereka.

Daftar Pustaka

- Bukhari, H. A. bin. (2017). *hakikat muallaf yang layak menerima zakat*.
- Chandra, M. J. (2022). *PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MUALLAF*.

- Fahrudin, W. (2020). *PEMBERDAYAAN MUALAF ASAL BUDHA*.
- Hakim, L. (2019). *STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT MUALAF Study Kasus: Mualaf Center BAZNAS (MCB)*.
- Irawan, R. (2016). *STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG ZAKAT KEPADA MUALLAF*.
- Jaenudin. (2014). *IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATHAB TENTANG HAK MUALLAF DALAM ZAKAT. Adliya, 8*.
- Jamil, S. (2015). *PRIORITAS MUSTAHIQ ZAKAT MENURUT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY. Istinbath, 14(16), 145–159*.
- Mega, W. T., Jumaria, Khaerunnisa, I., & Arifai, S. (2020). *KRITERIA WAJIB ZAKAT DAN PENERIMA ZAKAT*.
- Muzayyanah, & Yulianti, H. (2020). *MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM. 4(1), 90–104*.
- Qomariyah, S. I. (2019). *ANALISIS IMPLEMENTASI PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG BERZAKAT KEPADA MUALLAF (Study Kasus Di Baznas Kota Bandar Lampung)*.
- Rahayu, S. U. (2019). *Muallaf Dalam Perspektif AlQuran. Al-I'Jaz, 3*.
- Ramlan, A. T. (2015). *KONSEP MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MENURUT YUSUF QARDHAWI*.
- Syaifudin, M. (2011). *Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahik Zakat*.
- Wahyuni, T. D. (2018). *ANALISIS KRITERIA MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT (Suatu Penelitian Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)*.